



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 20 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- imbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan)
tahun, maka Perlu Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB) SMP Negeri
dalam Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas
perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati Muara Enim.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Muara Enim Kode Pos 31311 Sumatera Selatan
Telepon 421001-421140-421129 Fax (0734) 421862-421080-421019

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000 tentang Perubahan Nomenklatur SLTP menjadi SMP serta Organisasi dan Tatakerja SMP sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan SMP Negeri :

1. SMP Negeri 4 Semendo Darat Laut berkedudukan di Desa Muara Danau
2. SMP Negeri 5 Semendo Darat Laut berkedudukan di Desa Babatan
3. SMP Negeri 4 Semendo Darat Tengah berkedudukan di Desa Seri Tanjung
4. SMP Negeri 4 Semendo Darat Ulu berkedudukan di Desa Sinar Baru
5. SMP Negeri 3 Rambang berkedudukan di Desa Sugihan
6. SMP Negeri 3 Lembak berkedudukan di Desa Talang Nangka

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendirian dan operasional sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal : 2 - 9 - 2009



Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal : 2 - 9 - 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

SEKRETARIAT
DAERAH

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR : 8. SERI D



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 926 / KPTS/ PEND/ 2009

TENTANG

PENETAPAN LOKASI/ LAHAN DAN LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, maka Perlu Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri dalam Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri, sebagaimana Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 2359/ C3.1/ DS/ 2009, tanggal 13 Juli 2009, Perihal: Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Unit Sekolah Baru Tahun 2009, perlu ditetapkan Lokasi/ Lahan dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru di Kabupaten Muara Enim.
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 420/ 705/ PPM-SMP/ Disdik. SS/ 2009, tanggal 28 Juli 2009, Perihal: Penandatanganan MoU Subdisi Meubiler dan Operasional Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 dan Daftar Lokasi Pengembangan SD -SMP Satu Atap Tahun Anggaran 2009.
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a b dan c diatas, perlu menetapkan Lokasi/ Lahan dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959. Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Muara Enim Kode Pos 31311 Sumatera Selatan
Telepon 421001-421140-4221129 Fax (0734) 421862-4221080-421019

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Lokasi/ Lahan dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Direktorat Pembinaan SMP.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat Kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 4 Sept. 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
3. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI
4. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI
5. Kepala Kantor KPKN
6. Gubernur Sumatera Selatan
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera selatan

Lampiran Keputusan Bupati Muara Enim
Nomor : 926 / KPTS/ PEND/ 2009
Tanggal : 4 September 2009

LOKASI/ LAHAN DAN LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI TAHUN 2009

No.	NAMA SEKOLAH	LOKASI	LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
1	SMPN 4 Semendo Darat Laut	Desa Muara Danau Kec. Semendo Darat Laut	Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim
2	SMPN 5 Semendo Darat Laut	Desa Babatan Kec. Semendo Darat Laut	Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim
3	SMPN 4 Semendo Darat Tengah	Desa Seri Tanjung Kec. Semendo Darat Tengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim
4	SMPN 4 Semendo Darat Ulu	Desa Sinar Baru Kec. Semendo Darat Ulu	Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim
5	SMPN 3 Rambang	Desa Sugihan Kec. Rambang	Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim
6	SMPN 3 Lembak	Desa Talang Nangka Kec. Lembak	Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim

